

## MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

**Al Darmono**

Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi

**Abstrak**

*Menurut perundang-undangan, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Adapun yang dimaksud bentuk lain yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B". Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun. Tamatan SLTP diprogramkan melanjutkan sekolah menengah (SMU/SMK) bagi yang mampu, dan ke dunia kerja bagi yang tidak mampu. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 51 ayat 1, "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah". Sementara di lapangan antara pihak Kepala sekolah, dewan guru, dan warga sekolah lainnya secara mandiri, transparan, dan bertanggung jawab melaksanakan program sekolah untuk mencapai visi, misi dan target mutu yang diamanatkan oleh masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan di sekolah yang bersangkutan (stakeholders pendidikan).*

**Kata-kata kunci:** Manajemen-berbasis-sekolah, sistem-pendidikan-nasional, peraturan perundang-undangan

### **A. Pendahuluan**

Peradaban manusia terus mengalami kemajuan (*progress*) dan semakin kompleks kebutuhan yang dihadapi. Manusia tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan zaman yang terus berubah. Justru sebaliknya adanya kemandirian zaman yang dibarengi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkat adanya peran aktif manusia. Manusia selain berperan sebagai pencipta sekaligus pengguna dari pada Ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

Tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini, mutu pendidikan nasional juga turut harus ditingkatkan. Peningkatan mutu pendidikan diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia Indonesia lebih berkualitas.

Pasca peristiwa reformasi 1998 semua kebijakan atau aturan tidak sepenuhnya dibuat oleh pemerintah pusat. Dengan diberlakukan otonomi daerah (desentralisasi), pemerintah di daerah mempunyai wewenang atau berhak untuk mengelola daerahnya secara mandiri.

Otonomi (desentralisasi) tersebut tidak hanya berlaku dalam bidang pemerintahan saja, namun juga dalam bidang pendidikan. Desentralisasi di bidang pendidikan merupakan suatu langkah kebijakan pemerintah yang sangat penting dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dengan memberi kewenangan kepada sekolah untuk dikelola secara mandiri.

Desentralisasi pendidikan dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kemandirian lembaga sekolah untuk mengembangkan potensi sekolah dengan model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai bagian dari strategi Pemerintah dalam desentralisasi pendidikan bertujuan memperkuat kehidupan berdemokrasi melalui desentralisasi kekuasaan, sumber daya dan dana ke masyarakat tingkat sekolah. Dalam menjalankan program MBS dibutuhkan kerja sama yang baik antara pihak sekolah dengan pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting terutama dalam ikut serta merencanakan manajemen sekolah, kebutuhan belajar siswa dan membuat keputusan pada masalah-masalah yang langsung berakibat pada pengelolaan sekolah dan belajar siswa. Dalam memajukan pendidikan, sekolah melaksanakan program MBS yaitu penggunaan sumberdaya yang beraskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran. Keterlibatan masyarakat melalui lembaga Komite Sekolah sangat dibutuhkan. Di mana masyarakat dapat ikut serta berperan meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Pada pendidikan dasar misalnya peran aktif masyarakat sangat penting untuk mewujudkan pendidikan yang transparan, demokratis, dan mandiri, sehingga peningkatan mutu pendidikan akan dapat tercapai dengan memerankan semua pihak yang berkecimpung dalam pengelolaan sekolah tersebut.

Dalam mengimplemetasikan program Manajemen Berbasis Sekolah ini, pemerintah harus mampu mensosialisasikan kepada *stakeholders* pendidikan di sekolah serta kepada masyarakat. Hal ini sangat penting dilakukan agar program ini mampu dipahami dengan betul dan dapat dilaksanakan dengan benar.

Namun dalam mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah bukan berarti tidak mengalami hambatan ataupun masalah. Sampai saat ini masalah masih banyak yang dirasakan oleh lembaga sekolah, sehingga program Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tidak mampu dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan.

## **B. Pendidikan Dasar menurut Peraraturan Perundang-undangan**

Berdasarkan pembukaan undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa Bangsa Indonesia mempunyai misi mencerdaskan kehidupan bangsa dan menetapkan hak warga negara memperoleh pengajaran (pendidikan) serta

kewajiban pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional.<sup>1</sup> Pendidikan merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang handal. Disamping itu juga pendidikan dilaksanakan untuk semua warga negara tanpa membedakan ras, suku, dan golongan tertentu saja.

Pada amanat UUD 45 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa diselenggarakan dengan melalui sistem pengajaran nasional. UUSPN No 20 Tahun 2003 disebutkan secara jelas bahwa pendidikan di sekolah dilaksanakan secara berjenjang. Hal ini diterangkan dalam Pasal 14 yaitu “Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”.<sup>2</sup>

Adapun landasan yang mengatur pendidikan dasar terdapat pada UU Sisdiknas pasal 17 disebutkan bahwa: “Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. *Adapun yang dimaksud bentuk lain yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B*”.<sup>3</sup>

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang mengutamakan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lamanya 9 (sembilan) tahun yang diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar (SD) dan 3 (tiga) tahun di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau satuan pendidikan yang sederajat.

Dalam UU Sisdiknas pasal 11 menetapkan bahwa Ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setia warga negara tanpa diskriminasi. Ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.<sup>4</sup> Sebagai konsekwensi dari kebijakan yang menetapkan bahwa semua anak usia antara 7-15 tahun harus mengikuti pendidikan dasar tersebut, maka semua lembaga-lembaga pendidikan;

---

<sup>1</sup> Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008), 110.

<sup>2</sup> *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Beserta Penjelasannya* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 6.

<sup>3</sup> *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, 6.

<sup>4</sup> *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, 5.

termasuk lembaga pendidikan agama yang menampung anak didik usia antara 7-15 tahun harus menjadi bagian pendidikan dasar secara penuh.

Pada pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar yang menetapkan bahwa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah adalah SD dan SLTP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.<sup>5</sup> Sebagai realisasi PP No. 28 Tahun 1990 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain mengeluarkan Surat Keputusan No. 0487/U/1992 Tahun 1992 dan No. 054/U/1993 Tahun 1993.

Dalam kedua SK Mendikbud tersebut ditegaskan kembali bahwa MI adalah SD dan MTs adalah SLTP yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Dalam kedua SK tersebut juga ditetapkan bahwa MI/MTs wajib memberikan bahan kajian sekurang-kurangnya sama dengan SD/SLTP. Ini berarti tidak ada perbedaan lagi antara MI/MTs dengan SD/SLTP selain ciri khas agama Islam pada MI/MTs.

Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) adalah bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun. Tamatan SLTP diprogramkan melanjutkan sekolah menengah (SMU/SMK) bagi yang mampu, dan ke dunia kerja bagi yang tidak mampu. Mendikbud menyatakan bahwa pengembangan keterampilan dasar sebagai bekal peserta didik di tingkat SLTP yang akan terjun dalam kehidupan masyarakat dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan demikian kurikulum SLTP hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga siswa tamatan SLTP telah memahaminya.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 51 ayat 1, "Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah".<sup>6</sup>

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia menyebut MBS dengan *manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)*. Secara umum MPMBS diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar pada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.<sup>7</sup>

Kewenangan yang berada pada tingkat sekolah memiliki beberapa keuntungan, diantaranya: kebijakan dan kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada siswa, orang tua dan guru; bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal; efektif dalam melakukan pembinaan siswan seperti kehadiran, hasil belajar, tingkat pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru dan iklim sekolah; adanya perhatian bersama untuk mengambil

---

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, 2.

<sup>6</sup> *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, 16.

<sup>7</sup> Anonim, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Jakarta: Direktorat SLP Dirjen Dikdasmen Depdiknas, 2010), 3.

keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah dan perubahan perencanaan.<sup>8</sup>

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada bagian penjelasan pasal 51 ayat 1, MBS didefinisikan sebagai “bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah atau madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah atau madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan”.<sup>9</sup>

Legalisasi pelaksanaan MBS juga termuat dalam peraturan turunan undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 49 ayat 1, “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas”.

Tujuan utama penerapan MBS adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan di sekolah, dengan adanya wewenang yang lebih besar dan lebih luas bagi sekolah untuk mengelola urusannya sendiri.<sup>10</sup>

Penerapan MBS memiliki beberapa keuntungan, yaitu: *pertama*, secara formal MBS dapat memahami keahlian dan kemampuan orang-orang yang bekerja di sekolah. *Kedua*, meningkatkan moral guru. *Ketiga*, keputusan yang diambil oleh sekolah memiliki akuntabilitas. *Kempat*, menyesuaikan sumber keuangan terhadap tujuan instruksional yang dikembangkan di sekolah. *Kelima*, menstimulasi munculnya pemimpin baru di sekolah. *Keenam*, meningkatkan kualitas, kuantitas, dan fleksibilitas komunikasi tiap komunitas sekolah dalam rangka mencapai kebutuhan sekolah.<sup>11</sup>

### C. Konsep Dasar Perundang-undangan Pendidikan Dasar Secara Praktis

Penyelenggaraan pendidikan dasar (Sekolah Menengah Pertama) menerapkan model peningkatan mutu berbasis sekolah (MBS). Di lapangan antara pihak Kepala sekolah, dewan guru, dan warga sekolah lainnya secara mandiri, transparan, dan bertanggung jawab melaksanakan program sekolah untuk mencapai visi, misi dan target mutu yang diamanatkan oleh masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan di sekolah yang bersangkutan (*stakeholders* pendidikan). Untuk mencapai tersebut setiap sekolah (1) merumuskan visi dan misi yang jelas serta terarah sesuai dengan visi, misi dan setandar mutu pendidikan nasional. (2) merencanakan dan melaksanakan

---

<sup>8</sup> Nanag Fatah, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Andira, 2000), 8-9.

<sup>9</sup> *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, 36.

<sup>10</sup> Supriono Subakir dan Achmad Sapari, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), 5-6.

<sup>11</sup> Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model, dan Aplikasi* (Jakarta: Grasindo, 2005), 26.

program SMP yang telah ditetapkan. (3) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. (4) menyusun laporan dan mengevaluasi keberhasilan program. (5) Merumuskan program baru sebagai kelanjutan dari program yang telah dilaksanakan. Untuk mengawasi tercapainya program dilakukan kontrol melalui: (1) pemantauan dan pengawasan internal maupun eksternal; (2) transparan manajemen; dan (3) akuntabilitas publik.<sup>12</sup> Penilaian atau evaluasi sekolah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana tingkat efisiensi dan epektifitas penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian kinerja sekolah sebagai satu kesatuan secara menyeluruh. Penilaian sekolah dapat bersifat nasional (pemerintah pusat), lokal (pemerintah daerah), dan sekolah itu sendiri sesuai dengan tujuan dan lingkupnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.

#### **D. Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah**

##### **1) Komite Sekolah**

Dewan pendidikan pada tingkat Provinsi dan kabupaten/kota, serta Komite Sekolah/Madrasah atau Dewan Sekolah atau apapun namanya pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah sebagai wadah bagi masyarakat membantu penyelenggaraan pendidikan.<sup>13</sup> Di mana peran badan tersebut adalah untuk menciptakan kontrol obyektif atas kebijakan pemerintah. Baik kebijakan oleh yang bberkaitan dengan wewenang yang melekat pada dewan pendidikan apda tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta komite sekolah/madrasah untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya dan kegiatan sekolah sebagaimana kualitas yang diinginkan, dan hal lain yang relevan dengan fungsi tugas masing-masing.

Menurut UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3, Komite Sekolah adalah lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.<sup>14</sup> Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 44/U/2002, bahwa komite sekolah terdiri atas unsur LSM, Orang tua Murid, Unsur Praktisi Pendidikan, Dunia usaha dan Industri.<sup>15</sup> Mereka menurut Kep-Men-diknas tersebut mempunyai tugas yang luas dan terhormat, Dimana Tanggungjawab Pendidikan terdiri tiga komponen yaitu Pemerintah,

---

<sup>12</sup> Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah* (Bandung: Alfabeta, 2007), 174.

<sup>13</sup> Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik*, 246.

<sup>14</sup> *Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, 18.

<sup>15</sup> Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah, 2.

Masyarakat dan Orang tua Murid murid. Komite sebagai wakil masyarakat mempunyai peranan yang penting antara lain:<sup>16</sup>

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan
4. Mediator antara pemerintah (*mediating agency*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Selain mempunyai peran diatas, Komite sekolah juga berfungsi sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai
  - a. Kebijakan dan program pendidikan
  - b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
  - c. Kriteria kinerja satuan pendidikan.
  - d. Kriteria tenaga kependidikan.
  - e. Kriteria fasilitas pendidikan; dan
  - f. Hal hal lain yang terkait dengan pendidikan;
5. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
6. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
7. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Keberadaan Komite sekolah mampu membawa banyak perubahan sistem Pendidikan di Sekolah dengan memerankan orang tua wali murid pihak ketiga yang mendukung peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dengan tanpa menekan dan bertindak otoriter kepada orang tua / wali murid peserta didik. Mekanisme bagaimana memerankan orang tua /

---

<sup>16</sup> Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah, 6.

wali murid dalam berpartisipasi meningkatkan kualitas hasil pendidikan itu sebenarnya yang harus diwujudkan dalam demokratisasi bidang pendidikan.

## 2) Operasional Komite Sekolah

Secara operasional Komite Sekolah berpedoman pada Kep. Mendiknas No:044/U/2002 Tgl 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah. Untuk mengawali proses Pembentukan Komite Sekolah supaya dibentuk panitia persiapan yang anggotanya lima orang dari kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan, (LSM peduli pendidikan) tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan dunia industri dan orang tua siswa. Panitia inilah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan serta melaksanakan proses pembentukan Komite Sekolah, secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Mekanisme pembentukan Komite Sekolah melalui tujuh tahapan, yaitu:

1. mengadakan sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat sekitar tentang rencana pembentukan Komite Sekolah. Langkah ini amat penting agar masyarakat dapat memberikan saran dan masukan tentang apa itu Komite Sekolah, dan siapa yang cocok untuk menjadi pengurus dan anggota .
2. merumuskan kriteria pengurus dan anggota komite Sekolah. Proses ini dimaksudkan agar dapat diperoleh calon pengurus dan anggota yang berkualitas.
3. menyeleksi calon pengurus dan anggota berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
4. mengumumkan nama calon pengurus dan anggota kepada masyarakat melalui media yang relevan.
5. menetapkan daftar nama calon pengurus dan anggota, setelah nama-nama yang diumumkan tersebut tidak mendapatkan keberatan dari masyarakat.
6. mengadakan rapat untuk memfasilitasi proses pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah secara transparan dan demokratis.
7. mengusulkan hasil pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada kepala Sekolah untuk diterbitkan surat keputusan.

## E. Kesimpulan

Landasan penyelenggaraan pendidikan nasional dijelaskan pada UUD 45 yaitu pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, serta pendidikan dilaksanakan bagi semua warga Negara Indonesia. Lebih lanjut landasan pendidikan diatur dalam UU SPN No 20 Tahun 2003 yaitu dijelaskan pendidikan di sekolah dilaksanakan secara berjenjang. Adapun landasan yang mengatur pendidikan dasar terdapat pada UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 17 disebutkan bahwa: “Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang

pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah SMP dan MTs, atau bentuk lain yang sederajat. *Adapun yang dimaksud bentuk lain yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B*". Pendidikan dasar adalah pendidikan yang mengutamakan pengetahuan dan ketrampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.

Pengelolaan pendidikan dasar mengacu pada MBS. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan dasar dibutuhkan peran aktif masyarakat yang terbentuk dalam suatu lembaga Komite Sekolah. Selain mempunyai peran penting, Komite sekolah juga berfungsi sebagai: Pemberi pertimbangan (*advisory agency*), Pendukung (*supporting agency*), Pengontrol (*controlling agency*), dan Mediator antara pemerintah (*mediating agency*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Fatah, Nanang. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Andira, 2000.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah.
- Nurkolis. *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model, dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Sagala, Syaiful. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Soedijarto. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Beserta Penjelasannya*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Subakir, Supriono, dan Achmad Sapari. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Surabaya: Penerbit SIC, 2001.